

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan kegiatan transaksi jual beli yang berjalan antara suatu negara dengan negara lain. Aktivitas ini mencakup kegiatan ekspor dan impor yang saling berkaitan untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Praktik kegiatan impor memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan perdagangan dalam negeri sebab melibatkan berbagai ketentuan administrasi, regulasi, serta pengawasan lintas negara (Zaki dkk., 2024). Melalui mekanisme perdagangan internasional tersebut, Indonesia tidak terlepas dari penerapan kebijakan proteksi, baik yang bersifat internasional maupun nasional. Kebijakan ditetapkan guna pengaturan standar kualitas produk, regulasi perdagangan, serta perjanjian kerja sama antarnegara yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meminimalkan berbagai risiko perdagangan (Riyanto dkk., 2024).

Pada tingkat nasional, kegiatan ekspor dan impor diatur melalui berbagai regulasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tahapan dan Tata Cara Pembuatan Perjanjian Perdagangan. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa seluruh kegiatan ekspor dan impor harus dilakukan secara legal, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Sebagai pelaku yang turut serta dalam perdagangan internasional, Indonesia cenderung melakukan kegiatan impor, yaitu pembelian barang dari negara lain ke

Indonesia. Kegiatan Impor di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yang mengatur prosedur teknis perizinan dan pengawasan impor, termasuk ketentuan mengenai importir terdaftar, kuota impor, serta pengawasan terhadap jenis barang tertentu.

Kecenderungan negara Indonesia dalam kegiatan impor dibuktikan dengan adanya dominasi peningkatan nilai impor, sebagaimana tercantum pada data tertera di Badan Pusat Statistik (BPS):

Tabel 1. 1 Nilai Impor Indonesia BPS

Tahun	Total Nilai Impor (Juta US\$) Bulan Januari Hingga Bulan Desember
2020	141.568,8
2021	196.223,3
2022	237.935,4
2023	223.107,7
2024	235.199,6
Total Nilai Impor	1.034.034,8

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025)

Data serupa ditunjukkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang memperkuat pernyataan dominasi peningkatan tren nilai impor. Peningkatan menunjukkan angka kenaikan secara signifikan. Data pada Kementerian Perdagangan dikelompokkan berdasarkan golongan barang konsumsi (*consumption goods*), dukungan bahan baku (*raw material support*), dan barang modal (*capital goods*). Pengelompokan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai jenis barang impor yang sering masuk ke Indonesia dan menjadi barang kebutuhan dalam negeri sebagai penunjang sektor-sektor perekonomian di

Indonesia.. Berikut data nilai impor (US\$) yang ditampilkan pada laman Kementerian Perdagangan:

Tabel 1. 2 Nilai Impor Kementerian Perdagangan

Tahun	Total Nilai Impor (Juta US\$) Bulan Januari Hingga Bulan Desember
2021	196,189.99
2022	237,447.04
2023	222,886.82
2024	223,588.56
Total Nilai Impor	1,021,641.21

(Sumber: Kementerian Perdagangan, 2025)

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, menunjukkan bahwa Indonesia cenderung mengalami peningkatan nilai impor setiap tahunnya. Penurunan hanya ditunjukkan pada tahun 2023, tetapi kembali memperlihatkan angka kenaikan di tahun 2024. Akses lebih tinggi terhadap beragam jenis barang masuk dari luar negeri, tentu saja membawa dampak besar. Hal ini berpengaruh signifikan terhadap semakin tinggi produktivitas. Terlebih, masuknya barang impor dari negara maju mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas produk yang beredar di dalam negeri, terutama dalam hal standar teknologi, efisiensi produksi, serta inovasi produk (Panggabean, R. 2023).

Angka nilai impor yang tinggi secara nasional menunjukkan bahwa arus barang dari luar negeri ke Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini ini tidak hanya memengaruhi aktivitas perdagangan pada tingkat makro, tetapi juga berdampak langsung pada perusahaan yang bergerak di sektor logistik, ekspedisi, serta jasa pengurusan kepabeanan. Menurut Yudantoro dan Saputera (2026) biaya logistik Indonesia bisa capai 14,29% PDB (2022) akibat kompleksitas regulasi impor. Perusahaan yang menangani kegiatan impor dituntut mampu

beradaptasi dengan meningkatnya volume barang yang masuk agar proses aliran barang impor asal produksi ke konsumen berlangsung lancar dan mampu mengatasi administrasi yang rumit (Pradina, 2025).

Pertumbuhan arus impor tersebut secara tidak langsung meningkatkan peran perusahaan jasa logistik dalam mendukung kelancaran arus barang internasional. Dengan terjaminnya pelayanan sektor logistik, mampu meningkatkan efisiensi pengiriman barang (Khalistia, 2024). Tidak hanya mengurus perihal pengiriman, perusahaan ekspedisi mempunyai peran memberi kemudahan untuk pemilik barang dengan mengurus keseluruhan proses administrasi hingga ke proses pengiriman agar terlaksana dengan baik (Panggabean dkk., 2025). Pada kegiatan impor, perusahaan logistik yang terlibat di antaranya Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) untuk jalur laut, bandara untuk jalur udara, dan ekspedisi *trucking* untuk pengiriman barang melalui jalur darat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian pula di tempat penulis melaksanakan penelitian, yakni perusahaan PT Andalan Pacific Samudra Semarang. Perusahaan melayani sektor Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) serta menangani pengurusan dokumen impor. Perusahaan telah mengalami peningkatan jumlah arus barang impor yang ditangani dari tahun ke tahun. Berikut adalah data penanganan dokumen impor di PT. Andalan Pacific Samudra:

Tabel 1. 3 Penanganan Dokumen Impor PT. Andalan Pacific Samudra Semarang

No.	Tahun	Jumlah Penanganan Dokumen Impor	Jumlah Kontainer 20ft'	Jumlah Kontainer 40ft'
1.	2023	130	264	126
2.	2024	157	315	206
3.	2025	163	400	1774
Total		450	979	2.106

(Sumber: PT. Andalan Pacific Samudra Semarang, 2026)

Pada tabel terlihat aktivitas penanganan dokumen impor dalam perusahaan selalu mengalami peningkatan setiap tahun, terlebih, kuantitas kontainer yang dikirimkan dari negara asal sangat banyak baik ukuran kontainer 20'*ft* maupun 40'*ft*. Tampak adanya peningkatan cukup signifikan pada tahun 2025, terutama pada kontainer berukuran 40'*ft* dimana mencapai lebih dari seribu muatan. Keadaan ini menunjukkan tingginya produktivitas impor yang ditangani oleh perusahaan.

Meningkatnya arus impor tersebut menuntut pengelolaan kepabeanan yang tertib dan sistematis sehingga proses pemasukan barang dari luar negeri tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun administratif. Barang dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia, wajib memenuhi syarat dan melewati tahapan prosedural, mulai dari kedatangan barang di pelabuhan, proses pembongkaran dari sarana pengangkut, penimbunan sementara di kawasan pabean, sampai pengeluaran barang setelah segala persyaratan kepabeanan dipenuhi. Rangkaian tahapan tersebut dikenal sebagai proses *custom clearance*, yaitu proses penyelesaian administrasi impor yang dilakukan oleh importir kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kustiyati, 2020).

Pada proses ini importir wajib melengkapi berbagai dokumen kepabeanan seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dokumen pelengkap pabean, serta bukti pembayaran bea masuk dan pajak impor. Dokumen tersebut kemudian diperiksa oleh Bea dan Cukai melalui sistem Pemrosesan Data Elektronik (PDE) untuk memastikan kesesuaian data dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditemukan kesalahan atau ketidaksesuaian dokumen, maka data akan ditolak dan diberitahukan

kepada pihak importir untuk melakukan perbaikan sebelum proses pengeluaran barang bisa dilanjutkan (Sarumaha dkk., 2022).

Dalam beberapa jenis barang, khususnya barang dari sektor pertanian/perkebunan yaitu komoditas tanaman atau mengandung unsur tumbuhan, proses *custom clearance* melibatkan prosedur tambahan berupa karantina tumbuhan. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina untuk mencegah organisme pengganggu tumbuhan karantina masuk ke dalam negeri, tersebar dari suatu area ke area lain, dan atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses *custom clearance* tentu bertambah kompleks apabila komoditas impor harus melalui karantina tumbuhan.

Kompleksitas proses *custom clearance* melalui karantina tumbuhan mengakibatkan pada praktiknya belum optimal. Sejumlah penelitian terdahulu menggambarkan beberapa hambatan yang kerap muncul di lapangan. Di antaranya, masih ditemukan praktik pemberian zat-zat kimia pada buah-buahan agar tetap awet dan terlihat segar (Winuswari dkk., 2021). Menurut Panggabean (2023) penerapan Sistem Indonesia National Single Window (INSW) sebagai sarana validasi data dan penyampaian pelaporan pemeriksaan karantina ke Badan Karantina serta pengiriman data PIB ke DJBC sering terkendala teknis. Selanjutnya, Kinanti (2023) menunjukkan bahwa proses karantina juga bisa tertunda akibat petugas yang kurang teliti dalam memeriksa *draft phytosanitary certificate* sehingga waktu penerbitan sertifikat menghabiskan waktu lebih lama. Hal serupa ditemukan pada PT. Andalan Pacific Samudra di Semarang. Hasil observasi

menyajikan informasi aktual bahwa perusahaan masih menghadapi kendala serupa selama *proses custom clearance* melalui karantina tumbuhan sehingga menyebabkan keterlambatan dokumen. Di bawah ini adalah tabel rekapitulasi dokumen:

Tabel 1. 4 Rekapitulasi Dokumen Impor Melalui Karantina Tahun 2023-2025

No.	Kuartal	<i>Custom Clearance</i> (Jam)	Total Dokumen Impor Melalui Karantina yang Terlambat	Jumlah Dokumen Impor Melalui Karantina	Target Dokumen Impor Melalui Karantina
1.	2023	1,942 jam	6	39	45
2.	2024	1,918 jam	3	107	110
3.	2025	1,950 jam	5	105	110

(Sumber: PT. Andalan Pacific Samudra Semarang, 2026)

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan pada tahun 2023 waktu *custom clearance* tercatat selama 1.942 jam. Perhitungan jam tersebut didapatkan dari penjumlahan waktu operasional perusahaan selama 1 kuartal, dimana perusahaan bekerja setiap hari Senin hingga Sabtu. Hari Senin hingga Jum'at jam operasional perusahaan berlangsung selama 8.5 jam dan hari Sabtu selama 4.5 jam. Dari padatnya jam operasional, ditemukan keterlambatan 6 dokumen dari total 39 dokumen impor yang melalui proses karantina. Jumlah tersebut masih di bawah target penyelesaian dokumen perusahaan sebagaimana seharusnya sesuai dengan jumlah dokumen yang masuk, yakni sebanyak 45 dokumen. Pada tahun 2024, waktu *custom clearance* mengalami penurunan menjadi 1.918 jam sebagaimana menunjukkan peningkatan efisiensi proses dibandingkan tahun sebelumnya. Terlebih, jumlah dokumen terlambat menurun menjadi 3 dokumen. Akan tetapi, pada tahun 2025, waktu *custom clearance* kembali meningkat menjadi 1.950 jam. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa proses penyelesaian dokumen mengalami

penurunan efisiensi waktu, juga jumlah dokumen terlambat meingkat menjadi 5 dokumen.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih mengalami inkonsistensi terhadap penanganan dokumen impor melalui karantina tumbuhan baik dalam jam operasional dan pemenuhan target penyelesaian dokumen. Tidak stabilnya proses penanganan dokumen mampu berdampak pada keterlambatan dokumen. Adanya keterlambatan dokumen berpengaruh pada lamanya waktu penyelesaian impor, meningkatnya biaya operasional, dan perusahaan berpotensi mengalami tekanan finansial maupun penurunan daya saing di pasar internasional. Hambatan dalam jalur karantina dapat memperlambat pengeluaran barang sekaligus menimbulkan kerugian bagi importir. (Riyanto dkk., 2023).

Melihat rangkaian pendahuluan yang telah dipaparkan, penelitian mengenai topik ini diperlukan. Optimalisasi proses *custom clearance* melalui karantina tumbuhan tidak semata-mata berpengaruh pada kinerja optimal perusahaan, akan tetapi berdampak langsung pula terhadap kecepatan pengeluaran barang impor. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Optimalisasi *Custom Clearance* Melalui Karantina Tumbuhan Guna Memperlancar Pengeluaran Barang Impor pada PT Andalan Pacific Samudra di Semarang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan beberapa masalah yang dibahas yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana proses *custom clearance* melalui karantina tumbuhan pada PT. Andalan Pacific Samudra di Semarang?
- 1.2.2 Bagaimana upaya optimalisasi proses *customs clearance* melalui karantina tumbuhan pada PT. Andalan Pacific Samudra di Semarang guna kelancaran pengeluaran barang impor?
- 1.2.3 Apa hambatan yang terjadi dalam proses *customs clearance* melalui karantina tumbuhan pada PT. Andalan Pacific Samudra di Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis proses *custom clearance* melalui karantina tumbuhan yang diterapkan oleh PT. Andalan Pacific Samudra di Semarang.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya optimalisasi proses *custom clearance* pada PT. Andalan Pacific Samudra di Semarang guna kelancaran pengeluaran barang impor.
3. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang terjadi selama proses *custom clearance* barang impor yang melalui karantina tumbuhan di PT. Andalan Pacific Samudra.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1. Mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan menyampaikan gagasan dengan cara tertulis serta penggunaan Bahasa Indonesia secara baik dan benar.

2. Menjadi bentuk pertanggungjawaban mahasiswa atas pelaksanaan tugas akhir yang berkaitan langsung dengan bidang keahlian yang ditekuni.
3. Menambah wawasan dan pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan nyata di dunia kerja, khususnya dalam proses impor dan regulasi karantina tumbuhan.

1.4.2 Bagi Fakultas dan Program Studi

1. Menjalin kerjasama dengan pihak industri serta memperoleh umpan balik guna menyempurnakan kurikulum sehingga memenuhi syarat kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri logistik serta kepekaan.
2. Menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk pengembangan kurikulum Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik.
3. Mengukur efektivitas pengajaran dosen dalam menyampaikan materi yang relevan dengan kondisi aktual di lapangan, khususnya dalam hal importasi dan regulasi karantina.

1.4.3 Bagi Instansi (PT. Andalan Pacific Samudra)

1. Memberikan solusi yang aplikatif untuk mengatasi kendala dalam proses *custom clearance* melalui karantina tumbuhan, sehingga dapat mempercepat pengeluaran barang impor.
2. Menjalin hubungan yang erat dan berkelanjutan antara PT. Andalan Pacific Samudra Semarang dengan Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

3. Memberikan rekomendasi untuk kinerja agar lebih optimal dan meningkatkan kualitas layanan dalam proses logistik dan kepatuhan di perusahaan.